BAB XI NAPZA

Pengertian

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan (sintetis) atau semi buatan (semi sintetis) yang dapat menyebabkan perubahan fungsi tubuh dan struktur tubuh serta menyebabkan ketergantungan, - zat tersebut tidak termasuk air, oksigen dan makanan yang fungsinya untuk mempertahankan tubuh.

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan (sintetis) atau semi buatan (semi sintetis) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. contoh: Ganja/Cimeng/Gele, Opium, Metadon.







Psikotropika adalah zat atau obat baik yang berasal dari alam maupun buatan, yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. contoh: Amfetamin/ Ekstasi, Shabu, Inex, Golden Eagle.

> Zat adiktif lainnya.

Zat adiktif lainnya adalah bahan lain atau obat bukan narkotik atau Psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. contoh: Rokok, Alkohol/ Miras (minuman keras), Glue (Ngelem).













A. PENGGOLONGAN NARKOTIKA

PENGGOLONGAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM UU No. 35/2009, PASAL 127



Golongan I:

- Dilarang digunakan dalam pengobatan/layanan kesehatan.
- Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes.
- Sanksi pidana 4 tahun.



Golongan II :

- Digunakan dalam pengobatan sebagai
- Bisa menyebabkan ketergantungan. Sanksi pidana 2 tahun.





Golongan III:

- Digunakan dalam pengobatan.
- Bisa menyebabkan ketergantungan ringan.
- Sanksi pidana 1 tahun.

- pilihan terakhir



B. JENIS-JENIS NAPZA

1. Narkotika dan Psikotropika

Yang termasuk jenis narkotika dan psikotropika antara lain: ganja, heroin, penenang atau obat tidur, ekstasi, shabu.



a. Ganja







Ganja (Cannabis sativa) atau lebih dikenal dengan nama mariyuana / cimeng / gele / grass adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Tingginya dapat mencapai 2 meter,
- Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua),
- Bunganya keci-kecil dalam dompolan di ujung ranting,
- Hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.

Dampak yang ditimbullkan dari penyalahgunaan ganja / mariyuana / cimeng / gele / grass :

- Jangka Pendek
 - Distorsi sensor tubuh
 - Panik
 - Gelisah









- Waktu untuk reaksi rendah
- Setelah berakhirnya 'high' pengguna merasa mengantuk atau depresi.
- Menaikkan detak jantung (resiko serangan jantung)
- Jangka Panjang
- Mengurangi daya tahan tubuh (mudah sakit flu, batuk, dll)
- Merusak sistem immunitas
- Kekacauan pertumbuhan
- Meningkatnya pertumbuhan sel-sel abnormal tubuh
- Pengurangan sel hormon pria
- Kerusakan paru-paru dan otak yang bisa bersifat menetap
- Kesulitan untuk belajar karena sulitnya konsentrasi atau fokus pada satu hal
- Apatis, mengantuk, hilang motivasi
- Perubahan kepribadian / perilaku dan mood
- Lambat dalam menerima informasi / materi pelajaran yang diberikan oleh guru
- Tidak mampu untuk memahami banyak hal secara jelas.





b. Heroin (Putauw)

Berasal dari resin tanaman poppy yang diolah menjadi morfin kemudian menjadi heroin. Heroin pertama kali diproduksi legal tahun 1898 oleh Bayer sebagai obat TBC dan ketergantungan opium.





Heroin atau yang biasa dikenal dengan Putauw artinya bubuk putih. Dilarang keras digunakan dan diperjualbelikan. Heroin menghambat kerja otak, sehingga menghilangkan rasa sakit, menyebabkan mengantuk, memperlambat napas dan denyut jantung, sangat cepat

menyebabkan ketergantungan. Jumlah heroin yang dibutuhkan meningkat

Jika pemakaiannya dihentikan, timbul rasa sakit yang berlebihan dan biasa disebut dengan sakauw. Dapat berakibat kematian karena overdosis clan berbagai penyakit. Untuk memenuhi kebutuhannya akan heroin, pecandu heroin akan mencuri dan menjual barang-barang berharga miliknya atau milik orang lain, sering bohong,



perilakunya berubah dan teman-temannya adalah pecandu Napza juga.

Heroin merusak hati, jantung dan otak. Jika menyuntik bergantian, bahaya tertular penyakit HIV DAN AIDS, yang belum ada obatnya. Kekebalan tubuh turun sehingga mudah terserang penyakit dan meninggal.

c. Penenang atau Obat Tidur



Digunakan oleh dokter untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan tidur, cemas dan otototot tegang pada pasien. Jika digunakan tanpa pengawasan dokter berarti

melanggar hukum. Berbentuk pil atau tablet.

Contoh yang banyak disalahgunakan Lexotan, MG, BK, Koplo, DUM dan Rohypnol. Menghambat kerja otak, menenangkan, mengantuk dan tidur. Stres clan persoalan seolah-olah hilang. Cepat terjadi ketergantungan. Jika minum dalam dosis tinggi, kehilangan kesadaran clan



meninggal. Minum lebih dari satu butir pil penenang/ obat tidur sangat berbahaya. Apalagi jika dicampur Napza lain. Jika diminum bersama alkohol, meningkatkan pengaruh obat, sehingga dapat meninggal.

d. Ekstasi

Ekstasi adalah nama keren atau popular dari <u>Methylene</u> <u>dioxy metham phetami</u> atau yang sering disingkat dengan MDMA. Ekstasi biasanya dikenal di masyarakat dengan istilah "I" atau inex. Sering kali juga dikenal dengan nama lain, seperti Dolphin, Black Heart, Gober, Circle K, dan sebagainya.



Ciri-cirinya, yaitu : jika di konsumsi akan mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas, menyebabkan denyut nadi cepat, menimbulkan paranoid (penyakit khayal) dan halusinasi.

Jenis narkoba ini berbentuk pil, tablet berwarna dengan desain yang berbeda-beda, atau bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Risiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal



sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air.

Ekstasi menyebabkan rahang kaku dan tubuh bergerak-gerak (*tripping*), berkeringat, lalu murung, nafsu makan hilang dan letih. Dapat meninggal karena pembuluh darah otak pecah. Jika digunakan bersama shabu, dapat menyebabkan melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada, mudah curiga dan dapat terjadi gangguan jiwa serta dorongan bunuh diri.

e. Shabu

Shabu merupakan kelompok narkotika yang bersifat stimulan dengan nama kimia <u>methamphetamine</u> <u>hydrochloride</u>, yaitu turunan dari <u>Amphetamine</u>.



Dahulu metamfemin banyak dikonsumsi oleh tentara Jerman, Rusia, dan Jepang

saat Perang
Dunia II untuk
menghilangkan
rasa takut dan
membuat lebih
agresif.



Shabu dikenal juga dengan nama lain seperti *glass, quartz, hirropon* atau *ice cream.* Shabu umumnya berbentuk kristal berwarna putih seperti gula pasir atau vetsin (bumbu penyedap makanan). Shabu dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil, kemudia asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong yaitu sejenis pipa yang di dalamnya berisi air.

Shabu secara dramatis dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Penyalahgunaannya dapat berakibat bagi masalah kesehatan, gangguan ingatan, perilaku psikotik, potensi kerusakan jantung dan otak. Shabu sangat adiktif, menyebabkan ketergantungan yang tinggi (peningkatan dosis).

2. Zat Adiktif

Yang termasuk jenis-jenis zat adiktif antara lain : rokok, inhalasi / solven, minuman alkohol.


a. Rokok

Rokok merupakan bahan aktif yang di dalamnya mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya.



Rokok mengandung 4.000 zat kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Zat yang terdapat dalam rokok bersifat racun dan merusak kesehatan. Nikotin yang

Kandungan Asap Rokok



terkandung pada rokok memacu kerja otak, mempersempit pembuluh darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Tar yang terkandung dalam rokok menyebabkan kanker dan CO dalam asap rokok dapat mengakibatkan otak, jantung, dan organ tubuh lainnya menjadi kekurangan oksigen. Rokok juga merupakan pintu seseorang mengenal napza.





Terdapat berbagai jenis rokok yaitu pipa/cangklong, rokok filter/kretek, cerutu, dan yang terakhir yang paling sering di kalangan remaja adalah shisha (rokok arab). Shisha merupakan tembakau yang dicampurkan buah-buahan atau rempah-rempah yang diisap uapnya dengan alat khusus.

Dengan kemajuan teknologi, saat ini juga popular penggunaan **Vape** atau **rokok elektrik** yang awalnya diproduksi di China sebagai alternatif rokok tembakau, namun ternyata penelitian menunjukkan bahwa Vape juga berbahaya.

Bahaya yang dapat terjadi dengan penggunaan Vape antara lain :

- ° rokok elektrik meledak sehingga mulut terbakar
- Mengandung karbon monoksida yang menghambat gerak oksigen tubuh
- Kadar nikotin yang tidak jelas yang berpotensi menjadi penyebab kanker
- Mengandung zat yang memicu terjadinya kerusakan otak, mengandung zat anti beku untuk menjaga nikotin tetap cair yang dapat mengganggu pernafasan dan menjadi salah satu racun yang berbahaya bagi tubuh.





b. Inhalansia / Solven (bahan mudah menguap)



Disingkat inhalans, ada 2.000 bahan kimia yang mudah menguap sebagai alat keperluan rumah tangga, kantor, bengkel atau pabrik. Contoh thiner, lem, dan bensin.

Disalahgunakan dengan cars dihirup. Sering disebut 'ngelem'. Sangat berbahaya karena zat itu segera bekerja pada otak setelah diserap paru-paru. Pengaruhnya seperti alkohol. Dapat menyebabkan kematian, juga merusak organ tubuh seperti hati, otak, ginjal, paru, dan sumsum tulang.

c. Minuman Alkohol



Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil akohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.







Ada 3 golongan minuman keras / beralkohol, yaitu :

- golongan A: kandungan etil alkohol di bawah 5%,

- golongan B: kandungan etil alkohol lebih dari 5-20%

golongan C: kandungan etil alkohol lebih dari 20-55%.

Ada juga minuman beralkohol yang dibuat sendiri (lokal) dengan tingkat persentase alkohol yang bervariasi dan berbahaya bagi tubuh. Contoh: minuman lokal (milo) di Papua, cap tikus di Wilayah Sulawesi dan Maluku, tuak di Sumatera dan Bima.

Minum alkohol dapat mempengaruhi kerja otak sehingga dapat menyebabkan:

- a. mabuk, jalansempoyongandan bicara cadel
- b. ketidakmampuanbelajar danmengingat
- c. kecelakaan
 (karena mabuk
 ketika
 berkendaraan)
- d. terlibat kekerasan atau perbuatan merusak







e. mempengaruhi perilaku dan kepribadian dalam pemakaian terus menerus dapat merusak lambung, hati dan kematian

3. NAPZA Jenis Baru

MENURUT BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2016,
LABORATORIUM BNN TELAH MENEMUKAN 68
NARKOTIKA JENIS BARU ATAU YANG BIASA DISEBUT
DENGAN NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (NPS)
YANG BEREDAR DI INDONESIA.

68 NPS tersebut sudah masuk dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 41 Tahun 2017. NPS terbaru yang ditemukan BNN adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga Narkotika jenis baru tersebut merupakan zat yang diambil dari sampel tembakau yang distimulan oleh zat synthetic cannabinoid dengan efek yang ditimbulkan adalah halusinogen, efek cannabinoid, dan toksik.

Di dunia, seperti dilansir oleh UNODC melalui *Early Warning Advisory* (EWA) on *New Psychoactive Substances*, Vol. 7, pada Februari 2016, yang ditayangkan pada portal resmi www.unodc.org, situasi perkembangan NPS hingga Desember





2015 telah berhasil di identifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih negara, dan yang terbanyak adalah sintetis dari Cannabinoid. Saat ini NPS yang beredar di pasaran, zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia synthetic Phenethylamine, cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama. Zat-zat aktif baru ini menjadi tantangan terbesar bagi semua negara di dunia dalam hal penanganan permasalahan Narkoba sehingga masing-masing negara harus mewaspadai setiap tindak-tanduk upaya sindikat Narkoba dalam menghancurkan generasi bangsa.

Narkotika Jenis Baru ini merupakan jenis narkotika yang sudah lama ada, namun saat ini baru banyak beredar di masyarakat sehingga menjadi hal yang penting untuk diwaspadai.















C. PENGARUH DAN DAMPAK NAPZA BAGI TUBUH

JENIS NARKOTIKA BERDASARKAN EFEK TERHADAP TUBUH

Jenis	Contoh	Istilah Gaul	Efek
Stimultan	Amfetamin, Metamfetamin	Shabu, Kristal	Gangguan sistem saraf (termasuk stroke), serangan jantung
Depresan	Alkohol, Benzodiazepin	Brem, Oplosan, Bopeng, Boti, Mumbul	Mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori
Opioid	Opium, Heroin, Morfin, Kodein	Putaw, Si Putih, Etep	Berkeringat, perasaan panas dan dingin, sulit tidur dan sulit konsentrasi
Halusinogen	Ekstasi, Mushroom, bunga kecubung	Inex, Magic mushroom	Mengubah fungsi saraf panca indra
Lainnya	Ganja, Miraa (Khat), Inhalan (Iem, bensin), Ketamin	Cimeng, Gelek, Chat	Mata merah dan mengantuk, paranoia dan halusinasi, kejang- kejang hingga kematian

Bahaya/Dampak Penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan:

- 1. Gangguan fisik, misalnya:
 - a. Gangguan pada sistem saraf yaitu kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi
 - b. Gangguan jantung dan pembuluh darah:
 - c. Gangguan pada kulit: penyakit kulit
 - d. Gangguan fungsi otak: kesulitan membaca, gangguan memori jangka pendek, daya tangkap berkurang, kurang
 - konsentrasi
 - e. Kerusakan pada gigi





- 2. Gangguan mental emosional: depresi, gangguan jiwa, perubahan keperibadian, perubahan mood secara mendadak, mudah emosi, marah dan mencari permusuhan, tingkat percaya diri rendah, ketakutan, apatis, halusinasi, dll
- 3. Gangguan Fungsi indera: penglihatan dan pendengaran
- 4. Gangguan perilaku, contohnya:
 - a. Sikap acuh tak acuh
 - b. Memburuknya kehidupan sosial karena ketagihan pemakai NAPZA dengan berbohong dan mencuri untuk membeli karena harganya mahal, dikucilkan dalam masyarakat, membuat keluarga malu, tidak percaya diri, dan tidak lupa jatuh ke dalam dosa.

Bahaya/Dampak Penggunaan Rokok

Nikotin dalam tembakau saat merokok merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman (dopamin), sehingga seorang perokok dapat ketergantungan dengan rokok. Padahal rokok sendiri mengandung banyak zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti :

- Gangguan pada paru-paru dan saluran pernafasan : batuk, bronkhitis, kerusakan pita suara.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah: tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner.
- 3. Gangguan pada otak/susunan syaraf pusat : stroke





- 4. Gangguan pada sistem pencernaaan.
- 5. Gangguan kehamilan dan janin : keguguran dan bayi lahir dengan berat badan rendah.
- 6. Gangguan pada ginjal: gagal ginjal.
- 7. Perubahan warna gigi menjadi kuning, kuku menjadi hitam, kulit dan rambut menjadi kusam.
- 8. Kanker: kanker paru, kanker tenggorokan, kanker rahim.





























- Gangguan pada fisik : menekan susunan saraf pusat yang artinya memperlambat fungsi tertentu dari beberapa bagian otak, iritasi saluran pencernaan (mual, muntah, diare).
- 2. Gangguan perilaku : ketergantungan pada alkohol.











D. CARA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

- 1. Beberapa cara yang dapat membantu menghindarkan diri dari NAPZA:
 - a. Meningkatkan iman dan ibadah kita agar senantiasa dilindungi dari godaan NAPZA.
 - b. Hati-hati dalam pergaulan, jangan salah bergaul dan jangan ambil pengaruh buruk dari teman.
 - c. Siapkan diri dan mental untuk menolak dan mengatakan tidak jika ditawari NAPZA.
 - d. Mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif, misalnya mengembangkan minat dan bakat
 - e. Menyebarluaskan informasi mengenai NAPZA dan bahaya yang diakibatkannya kepada teman sebaya
 - f. Menerapkan gaya hidup Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)
- 2. Penanganan di fasilitas kesehatan

Jika seseorang menggunakan narkoba maka seseorang itu akan direhabilitasi. Seperti dikutip dari website BNN, ada 3 tahap utama dalam rehabilitasi pengguna NAPZA, yaitu:

> Tahap rehabilitasi medis. Pada tahap ini, tim ahli melakukan kesehatan, misalnya dokter, akan



pemeriksaan fisik dan psikologi untuk menentukan pengobatan dan terapi medis yang akan digunakan untuk mengurangi gejala putus obat dari pengguna NAPZA yang direhabilitasi.

- b. Tahap rehabilitasi nonmedis. Tahapan ini dipusatkan di pusat-pusat rehabilitasi NAPZA. Pada tahapan ini, para mantan pengguna yang direhabilitasi diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan, kegiatan Therapeutic Communities (TC), dan lain-lain.
 - c. Tahap bina lanjut. Pada tahap ini, para mantan pengguna NAPZA akan diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat mereka untuk mengisi hari-harinya sehingga bisa kembali ke masyarakat nantinya.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Dalam Peraturan Bersama tersebut menyebutkan bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba di tanah air akan memperoleh layanan rehabilitasi yang diperlukan. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Institusi Penerima Wajib Lapor